



PUTUSAN
Nomor 496/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohd. Akbar Arie Muchthi als Ari Bin Yonari
2. Tempat lahir : Tembilahan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/19 Maret 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kos-kosan yang beralamat di Kampung Utama Atas jalan Pulau Lestari Blok D No.9 Kel. Kampung Pelita Kec. Lubuk Baja - Kota Batam / Jalan Beringin Rt 002 / Rw 004 Kel. Sungai Beringin Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir (Ktp)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Mohd. Akbar Arie Muchthi als Ari Bin Yonari ditangkap tanggal 31 Mei 2024

Terdakwa Mohd. Akbar Arie Muchthi als Ari Bin Yonari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 496/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 9 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 496/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 9 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHD. AKBAR ARIE MUCHTHI Als ARI Bin YONARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHD. AKBAR ARIE MUCHTHI Als ARI Bin YONARI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MHD. AKBAR ARIE MUCHTHI Als ARI Bin YONARI pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Kos-kosan yang beralamat di Kampung Utama Atas Jalan Pulau Lestari Blok D No. 9 Kel. Kampung Pelita Kec. Lubuk Baja – Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVIA RAMADONA, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib, pada saat Saksi Novia Ramadona yang merupakan teman dekat Terdakwa, sedang memasak di kosan tempat tinggal mereka yang beralamat di Kampung Utama Atas Jalan Pulau Lestari Blok D No. 9 Kel. Kampung Pelita Kec. Lubuk Baja – Kota Batam, pada saat Terdakwa MHD. AKBAR ARIE MUCHTHI Als ARI Bin YONARI melihat handphone milik Saksi NOVIA RAMADONA dan Terdakwa mendapati adanya pesan masuk dari laki-laki lain yang membuat Terdakwa menjadi cemburu, kemudian Terdakwa mengemasi barang-barang miliknya untuk pergi, melihat hal tersebut Saksi NOVIA RAMADONA mencoba untuk menahan Terdakwa dengan cara memegang tangan Terdakwa, yang membuat Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul wajah Saksi NOVIA RAMADONA dengan menggunakan tangannya yang mengenai mata sebelah kanan Saksi NOVIA RAMADONA yang mengakibatkan Saksi NOVIA RAMADONA terjatuh dengan kondisi terduduk, selanjutnya Terdakwa kembali memukul kepala korban pada bagian sebelah kiri dan kanan yang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa menendang badan korban yang mengenai bagian payudara sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan Saksi NOVIA RAMADONA terbaring dan Terdakwa menginjak badan Saksi NOVIA RAMADONA berkali-kali hingga korban meminta Terdakwa untuk berhenti dengan mengatakan "UDAH UDAH" yang kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya, lalu Saksi NOVIA RAMADONA duduk ditempat tidur, tetapi pada saat Saksi NOVIA RAMADONA hendak menjelaskan permasalahan chah kepada Terdakwa, Terdakwa kembali emosi dan memiting leher Saksi NOVIA RAMADONA, tidak lama kemudian Terdakwa melepaskan pitingan leher Saksi NOVIA RAMADONA, dan langsung meninggikan Saksi NOVIA RAMADONA.

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NOVIA RAMADONA mengalami lebam sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum pada pemeriksaan luar dengan Hasil Pemeriksaan No. 44/RSE-BTM/VISUM/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 a.n. NOVIA RAMADONA yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dokter YUNI

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 496/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSPITA SARI MANULLANG selaku Dokter pada Rumah Sakit Santa Elisabeth – Kota Batam, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala :

- Terdapat benjolan dengan ukuran 1 x 1 cm di kepala kiri
- Terdapat lebam pada kelopak – pipi mata kanan ukuran 3 x 3 cm berwarna kuning – ungu. Pendarahan sub konjungtiva mata kanan
- Kebam kuning – keunguan pada bawah mata kiri ukuran 3 x 1 cm
- Leher : bekas luka berbentuk bulan sabit ukuran 1 x 1 cm. Multiple berwarna coklat.
- Dada :
- Lebam kuning – keunguan dengan ukuran 5 x 2 cm (payudara kiri)

KESIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN :

- Dari hasil pemeriksaan saat ini terhadap terperiksa terdapat lebam multiple berwarna kuning – keunguan dimata – pipi kanan dan kiri, di payudara kiri dengan ukuran 5 – 1 cm. Pendarahan bola mata kanan dan benjolan 1 x 1 cm di kepala kiri atas. Serta luka bentuk bulan sabit multiple pada leher dengan ukuran 1 x 1 cm.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) K.U.H.Pidana

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, baik Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi NOVIA RAMADONA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib, pada saat Saksi yang merupakan pacar Terdakwa, sedang memasak di kosan tempat tinggal Saksi dan Terdakwa yang beralamat di Kampung Utama Atas Jalan Pulau Lestari Blok D No. 9 Kel. Kampung Pelita Kec. Lubuk Baja – Kota Batam;
 - Bahwa Terdakwa MHD. AKBAR ARIE MUCHTHI Als ARI Bin YONARI melihat handphone milik Saksi dan Terdakwa mendapati adanya pesan masuk dari laki-laki lain yang membuat Terdakwa menjadi cemburu;
 - Bahwa Terdakwa mengemasi barang-barang miliknya untuk pergi,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 496/Pid.B/2024/PN Btm



melihat hal tersebut Saksi mencoba untuk menahan Terdakwa dengan cara memegang tangan Terdakwa dan berusaha menjelaskan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa langsung memukul wajah Saksi dengan menggunakan tangannya yang mengenai mata sebelah kanan Saksi yang mengakibatkan Saksi terjatuh dengan kondisi terduduk;
- Bahwa Terdakwa kembali memukul kepala Saksi pada bagian sebelah kiri dan kanan yang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa menendang badan Saksi yang mengenai bagian payudara sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan Saksi terbaring dan Terdakwa menginjak badan Saksi berkali-kali hingga Saksi meminta Terdakwa untuk berhenti dengan mengatakan "UDAH UDAH" yang kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya;
- Bahwa Terhadap luka yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut, aktivitas Saksi sehari-hari tidak terganggu namun sampai saat ini Saksi masih merasakan sakit
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi DONI PUTRA HUTABARAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Adapun Perkara Penganiayaan tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Kos-Kosan yang beralamat di Kampung Utama Atas Jalan Pulau Lestari Blok D No.9 Kel. Kampung Pelita Kec. Lubuk Baja - Kota Batam, adapun korban dalam perkara sekarang ini adalah saudara NOVIA RAMADONA dan sebelumnya Saksi tidak kenal dengan korban tersebut.;
- Bahwa Yang telah melakukan Penganiayaan tersebut Terdakwa MOHD. AKBAR ARIE MUCHTHI Als ARI Bin YONARI;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan Penganiayaan tersebut bersama dengan rekan-rekan Saksi anggota opsnel polsek Lubuk Baja lainnya yang salah satunya BRIPTU MARCELIUS;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa dan keterangan korban Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib saat itu korban sedang memasak di dapur, kemudian setelah korban selesai memasak selanjutnya korban masuk ke dalam kamar korban yang didalam kamar korban terdapat Terdakwa yang hendak pergi membawa barang-barangnya, melihat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa barang-barangnya, korbanpun bertanya kepada Terdakwa "MAU KEMANA?" lalu Terdakwa menjawab "PERGI" setelah itu korban mencoba untuk menahan Terdakwa agar tidak pergi dengan cara memegang tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meletakkan barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa di lantai dan tiba-tiba langsung mengayunkan tangannya ke arah wajah korban tepatnya di mata korban sebelah kanan, akibat dari pukulan tersebut korbanpun terjatuh dengan kondisi terduduk, namun Terdakwa melakukan pemukulan kembali tepat di kepala kiri dan kanan korban masing-masing sebanyak 1 (satu), setelah Terdakwa memukul kepala korban, Terdakwa sempat berhenti memukul, selanjutnya korban mencoba untuk menjelaskan apa yang menjadi permasalahannya, pada saat korban menjelaskan semuanya, Terdakwa kembali menendang badan korban sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali yang mengakibatkan korban terbaring. Pada saat posisi korban terbaring dikasur, selanjutnya Terdakwa memijak-mijak badan korban berkali-kali hingga korban berteriak meminta Terdakwa untuk berhenti dengan mengatakan "UDAH UDAH", pada saat Terdakwa menghentikan perbuatannya, korbanpun bangkit dan duduk ditempat tidur korban dan korbanpun kembali mencoba menjelaskan terkait permasalahan korban namun Terdakwa kembali emosi dan memiting leher korban, tidak beberapa kemudian Terdakwapun melepaskan tangannya dari leher korban;

- Bahwa Menurut keterangan korban akibat luka memar dari perbuatan Terdakwa terhadap korban, aktivitas sehari-hari korban tidak terganggu namun korban merasakan sakit pada badan korban tepatnya pada bagian mata sebelah kanan korban.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Marcellius, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Adapun Perkara Penganiayaan tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Kos-Kosan yang beralamat di Kampung Utama Atas Jalan Pulau Lestari Blok D No.9 Kel. Kampung Pelita Kec. Lubuk Baja - Kota Batam, adapun korban dalam perkara sekarang ini adalah saudara NOVIA RAMADONA dan sebelumnya Saksi tidak kenal dengan korban tersebut;
- Bahwa Yang telah melakukan Penganiayaan tersebut Terdakwa MOHD. AKBAR ARIE MUCHTHI Als ARI Bin YONARI;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 496/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan Penganiayaan tersebut bersama dengan rekan-rekan Saksi anggota opsional Polsek Lubuk Baja lainnya yang salah satunya BRIPTU MARCELIUS;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa dan keterangan korban Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB saat itu korban sedang memasak di dapur, kemudian setelah korban selesai memasak selanjutnya korban masuk ke dalam kamar korban yang didalam kamar korban terdapat Terdakwa yang hendak pergi membawa barang-barangnya, melihat Terdakwa membawa barang-barangnya, korbanpun bertanya kepada Terdakwa "MAU KEMANA?" lalu Terdakwa menjawab "PERGI" setelah itu korban mencoba untuk menahan Terdakwa agar tidak pergi dengan cara memegang tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meletakkan barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa di lantai dan tiba-tiba langsung mengayunkan tangannya ke arah wajah korban tepatnya di mata korban sebelah kanan, akibat dari pukulan tersebut korbanpun terjatuh dengan kondisi terduduk, namun Terdakwa melakukan pemukulan kembali tepat di kepala kiri dan kanan korban masing-masing sebanyak 1 (satu), setelah Terdakwa memukul kepala korban, Terdakwa sempat berhenti memukul, selanjutnya korban mencoba untuk menjelaskan apa yang menjadi permasalahannya, pada saat korban menjelaskan semuanya, Terdakwa kembali menendang badan korban sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali yang mengakibatkan korban terbaring. Pada saat posisi korban terbaring dikasur, selanjutnya Terdakwa memijak-mijak badan korban berkali-kali hingga korban berteriak meminta Terdakwa untuk berhenti dengan mengatakan "UDAH UDAH", pada saat Terdakwa menghentikan perbuatannya, korbanpun bangkit dan duduk ditempat tidur korban dan korbanpun kembali mencoba menjelaskan terkait permasalahan korban namun Terdakwa kembali emosi dan memiting leher korban, tidak beberapa kemudian Terdakwapun melepaskan tangannya dari leher korban;
- Bahwa Menurut keterangan korban akibat luka memar dari perbuatan Terdakwa terhadap korban, aktivitas sehari-hari korban tidak terganggu namun korban merasakan sakit pada badan korban tepatnya pada bagian mata sebelah kanan korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan di Kos-kosan Kampung Utama Atas Jalan Pulau Lestari Blok D No.9 Kel. Kampung Pelita Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sendiri dan korbannya adalah saudara NOVIA RAMADONA;
- Bahwa Penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dikarenakan Terdakwa cemburu kepada korban yang mendapatkan pesan dari laki-laki lain;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu Terdakwa memukul wajah korban pada bagian mata sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa memukul telinga bagian kiri dan kanan korban masing-masing 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa menendang kaki korban selanjutnya Terdakwa meremas payudara korban sebelah kiri, setelah itu Terdakwa mencekik leher korban dan selanjutnya Terdakwa memijak-mijak badan korban;
- Bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib korban sedang memasak di dapur setelah korban selesai memasak selanjutnya Terdakwa melihat handphone korban dan mendapati bahwa adanya pesan masuk dari laki-laki, setelah mendapati hal tersebut Terdakwapun emosi dan selanjutnya pergi dengan membawa barang-barang Terdakwa, pada saat Terdakwa berjalan mendekati pintu, datanglah korban dan bertanya kepada Terdakwa "MAU KEMANA?" lalu Terdakwa menjawab "PERGI" setelah itu korbanpun mencoba untuk menahan Terdakwa agar tidak pergi dengan cara memegang tangan Terdakwa, karena emosi karena korban telah berselingkuh selanjutnya Terdakwapun meletakkan barang-barang yang Terdakwa bawa ke lantai dan langsung memukul wajah korban tepatnya di mata korban sebelah kanan, akibat dari pukulan tersebut korbanpun terjatuh dalam kondisi duduk, selanjutnya Terdakwa kembali melakukan pemukulan kembali tepat di kepala kiri dan kanan korban masing-masing sebanyak 1 (satu), setelah Terdakwa memukul kepala korban, setelah itu Terdakwa kembali menendang kaki korban sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali yang mengakibatkan korban terbaring. Pada saat posisi Terdakwa terbaring, selanjutnya Terdakwa kembali memijak-mijak badan korban hingga korban meminta Terdakwa untuk berhenti dengan mengatakan "UDAH UDAH", setelah korban bangkit dan duduk ditempat tidur selanjutnya Terdakwa kembali melakukan penganiayaan dengan meremas payudara darah sebelah kiri korban, setelah meremas payudara korban kemudian Terdakwapun memiting leher korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui kondisi korban akibat dari perbuatan Terdakwa namun setelah diperlihatkan oleh Polisi barulah Terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 496/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa kondisi korban mengalami bengkak berwarna kebiru-biruan pada bagian mata sebelah kanan korban, pada leher korban mengalami luka gores serta pada bagian payudara sebelah kiri korban mengalami memar berwarna kebiru-biruan

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Bukti Surat berupa Visum et Repertum pada pemeriksaan luar dengan Hasil Pemeriksaan No. 44/RSE-BTM/VISUM/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 a.n. NOVIA RAMADONA yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dokter YUNI PUSPITA SARI MANULLANG, yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, pada saat Saksi Novia Ramadona yang merupakan teman dekat Terdakwa, sedang memasak di kosan tempat tinggal mereka yang beralamat di Kampung Utama Atas Jalan Pulau Lestari Blok D No. 9 Kel. Kampung Pelita Kec. Lubuk Baja – Kota Batam, pada saat Terdakwa MHD. AKBAR ARIE MUCHTHI Als ARI Bin YONARI melihat handphone milik Saksi NOVIA RAMADONA dan Terdakwa mendapati adanya pesan masuk dari laki-laki lain yang membuat Terdakwa menjadi cemburu, kemudian Terdakwa mengemasi barang-barang miliknya untuk pergi, melihat hal tersebut Saksi NOVIA RAMADONA mencoba untuk menahan Terdakwa dengan cara memegang tangan Terdakwa, yang membuat Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul wajah Saksi NOVIA RAMADONA dengan menggunakan tangannya yang mengenai mata sebelah kanan Saksi NOVIA RAMADONA yang mengakibatkan Saksi NOVIA RAMADONA terjatuh dengan kondisi terduduk, selanjutnya Terdakwa kembali memukul kepala korban pada bagian sebelah kiri dan kanan yang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa menendang badan korban yang mengenai bagian payudara sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan Saksi NOVIA RAMADONA terbaring dan Terdakwa menginjak badan Saksi NOVIA RAMADONA berkali-kali hingga korban meminta Terdakwa untuk berhenti dengan mengatakan "UDAH UDAH" yang kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya, lalu Saksi NOVIA RAMADONA duduk ditempat tidur, tetapi pada saat Saksi NOVIA RAMADONA hendak menjelaskan permasalahan chah

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 496/Pid.B/2024/PN Btm



kepada Terdakwa, Terdakwa kembali emosi dan memiting leher Saksi NOVIA RAMADONA, tidak lama kemudian Terdakwa melepaskan pitingan leher Saksi NOVIA RAMADONA, dan langsung meninggalkan Saksi NOVIA RAMADONA.

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NOVIA RAMADONA mengalami lebam sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum pada pemeriksaan luar dengan Hasil Pemeriksaan No. 44/RSE-BTM/VISUM/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 a.n. NOVIA RAMADONA yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dokter YUNI PUSPITA SARI MANULLANG selaku Dokter pada Rumah Sakit Santa Elisabeth – Kota Batam, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala :

- Terdapat benjolan dengan ukuran 1 x 1 cm di kepala kiri
- Terdapat lebam pada kelopak – pipi mata kanan ukuran 3 x 3 cm berwarna kuning – ungu. Pendarahan sub konjungtiva mata kanan
- Kebam kuning – keunguan pada bawah mata kiri ukuran 3 x 1 cm
- Leher : bekas luka berbentuk bulan sabit ukuran 1 x 1 cm. Multiple berwarna coklat.
- Dada :
- Lebam kuning – keunguan dengan ukuran 5 x 2 cm (payudara kiri)

KESIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN :

- Dari hasil pemeriksaan saat ini terhadap terperiksa terdapat lebam multiple berwarna kuning – keunguan dimata – pipi kanan dan kiri, di payudara kiri dengan ukuran 5 – 1 cm. Pendarahan bola mata kanan dan benjolan 1 x 1 cm di kepala kiri atas. Serta luka bentuk bulan sabit multiple pada leher dengan ukuran 1 x 1 cm.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;



2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Mohd. Akbar Arie Muchthi als Ari Bin Yonari sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan (*mishandeling*)” dalam ilmu hukum pidana adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa ada dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, pada saat Saksi Novia Ramadona yang merupakan teman dekat Terdakwa, sedang memasak di kosan tempat tinggal mereka yang beralamat di Kampung Utama Atas Jalan Pulau Lestari Blok D No. 9 Kel. Kampung Pelita Kec. Lubuk Baja – Kota Batam, pada saat Terdakwa MHD. AKBAR ARIE MUCHTHI Als ARI Bin YONARI melihat handphone milik Saksi NOVIA RAMADONA dan Terdakwa mendapati adanya pesan masuk dari laki-laki lain yang membuat Terdakwa menjadi cemburu, kemudian Terdakwa mengemasi barang-barang miliknya untuk pergi, melihat hal tersebut Saksi NOVIA RAMADONA mencoba untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan Terdakwa dengan cara memegang tangan Terdakwa, yang membuat Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul wajah Saksi NOVIA RAMADONA dengan menggunakan tangannya yang mengenai mata sebelah kanan Saksi NOVIA RAMADONA yang mengakibatkan Saksi NOVIA RAMADONA terjatuh dengan kondisi terduduk, selanjutnya Terdakwa kembali memukul kepala korban pada bagian sebelah kiri dan kanan yang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa menendang badan korban yang mengenai bagian payudara sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan Saksi NOVIA RAMADONA terbaring dan Terdakwa menginjak badan Saksi NOVIA RAMADONA berkali-kali hingga korban meminta Terdakwa untuk berhenti dengan mengatakan "UDAH UDAH" yang kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya, lalu Saksi NOVIA RAMADONA duduk ditempat tidur, tetapi pada saat Saksi NOVIA RAMADONA hendak menjelaskan permasalahan chah kepada Terdakwa, Terdakwa kembali emosi dan memiting leher Saksi NOVIA RAMADONA, tidak lama kemudian Terdakwa melepaskan pitingan leher Saksi NOVIA RAMADONA, dan langsung meninggalkan Saksi NOVIA RAMADONA.

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NOVIA RAMADONA mengalami lebam sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum pada pemeriksaan luar dengan Hasil Pemeriksaan No. 44/RSE-BTM/VISUM/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 a.n. NOVIA RAMADONA yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dokter YUNI PUSPITA SARI MANULLANG selaku Dokter pada Rumah Sakit Santa Elisabeth – Kota Batam, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala :

- Terdapat benjolan dengan ukuran 1 x 1 cm di kepala kiri
- Terdapat lebam pada kelopak – pipi mata kanan ukuran 3 x 3 cm berwarna kuning – ungu. Pendarahan sub konjungtiva mata kanan
- Kebam kuning – keunguan pada bawah mata kiri ukuran 3 x 1 cm
- Leher : bekas luka berbentuk bulan sabit ukuran 1 x 1 cm. Multiple berwarna coklat.
- Dada :
- Lebam kuning – keunguan dengan ukuran 5 x 2 cm (payudara kiri)

KESIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN :

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 496/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dari hasil pemeriksaan saat ini terhadap terdakwa terdapat lebam multiple berwarna kuning – keunguan dimata – pipi kanan dan kiri, di payudara kiri dengan ukuran 5 – 1 cm. Pendarahan bola mata kanan dan benjolan 1 x 1 cm di kepala kiri atas. Serta luka bentuk bulan sabit multiple pada leher dengan ukuran 1 x 1 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit (*pijn*), luka atau perasaan tidak enak terhadap Saksi Korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan Penganiayaan” ini telah pula terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa mengakibatkan korban luka ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Mohd. Akbar Arie Muchthi als Ari Bin Yonari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, Setyaningsih, S.H, sebagai Hakim Ketua , Twis Retno Ruswandari, S.H , Welly Irdianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Tri Yanuarty Sembiring, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Twis Retno Ruswandari, S.H

Setyaningsih, S.H

Welly Irdianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 496/Pid.B/2024/PN Btm



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)